## **BAB IV**

## **PENUTUP**

## A. KESIMPULAN

- 1. Tradisi *Maisi Sasuduik* di Nagari Koto Tangah dari sampel yang sudah dilakukan riset, ternyata Tradisi *Maisi Sasuduik* dilakukan setelah proses *baiyo* dimana pada proses *baiyo* ditentukan besaran jumlah untuk nilai dari *Maisi Sasuiduik* yang dirundingkan oleh kedua belah pihak keluarga calon mempelai yang membahas berapa besaran terhadap *Maisi Sasuiduik*. *Maisi Sasuiduik* tersebut dapat dilaksanakan dengan pemberian barang ataupun pemberian uang sesuai kesepakatan yang telah di rundingkan sebelumnya.
- 2. Dari tiga sampel tersebut, ternyata satu diantaranya gagal melaksanakan Tradisi *Maisi Sasuduik*. Tradisi *Maisi Sasuduik* tersebut menjadi gagal disebabkan karena terdapat adanya egoisentris dan martabat yang tinggi dari pihak perempuan yang menjadikan perkawinan batal dilaksanakan. Karena jumlah *Maisi Sasuduik* ini seharusnya tidak ada ditetapkan berapa nilainya.
- 3. Dalam pandangan Islam, *Maisi Sasuduik* bukan merupakan suatu keharusan, yang merupakan keharusan yaitu mahar, namun *Maisi Sasuduik* merupakan keharusan menurut hukum adat, sehingga dalam pandangan Islam dikatakan sebagai '*Urf* fasid yaitu kebiasaan yang dilakukan secara merata di masyarakat, diterima oleh banyak orang, namun bertentangan dengan norma agama.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang penulis peroleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1. Bagi pasangan calon pengantin yang berada di Nagari Koto Tangah untuk tetap melaksanakan dan melestarikan adat *Maisi Sasuduik* karena adat ini merupakan adat turun temurun dan sudah menjadi ciri khas adat Minangkabau yang berada di Nagari Koto Tangah yang sudah ada sejak zaman dahulu.
- 2. Untuk saran penulis bagi para calon pasangan pengantin maupun pihak keluarga Nagari Koto Tangah yang akan melakukan pernikahan perlu diperhatikan bahwa dalam adat adat *Maisi Sasuduik* untuk tidak memberatkan antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam pelaksanaan adat *Maisi Sasuduik* tersebut.
- 3. Terkait dengan pelaksanaan adat *Maisi Sasuduik* ini, agar tetap pada koordinat adat yang sesuai dengan ketentuan agama, dimana adat Minangkabau memiliki filosofi "*Adat basandi Syara'*, *Syara' Basandi Kitabullah*" yang mana adat *Maisi Sasuduik* ini dilaksanakan berdasarkan dari ketentuan dalam agama Islam.